

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai implementasi strategi Lembaga Advokasi Perempuan (DAMAR) dalam menanggulangi masalah kekerasan terhadap perempuan maka dapat disimpulkan

1. Strategi (DAMAR) Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, adalah sebagai berikut:
 - a. Sasaran/Penetapan Tujuan Tahunan bahwa DAMAR Kota Bandar Lampung secara umum telah memiliki visi, misi, dan sasaran tahunan yang jelas, dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa DAMAR Kota Bandar Lampung telah memiliki sasaran/penetapan tujuan tahunan yang jelas yang diturunkan dari sasaran tujuan jangka panjang. Hal tersebut tentunya sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hubies dan Najib (2008:25), bahwa sasaran dan penetapan tujuan yang telah dirumuskan dalam proses perumusan strategi merupakan sasaran dan tujuan lima tahunan yang harus diturunkan dalam tujuan tahunan. Artinya setiap organisasi harus menetapkan tujuan tahunan yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan lima tahunan. Selain itu setiap organisasi juga harus memiliki visi

dan misi yang jelas, karena visi merupakan suatu gambaran akhir mengenai tujuan yang hendak dicapai sedangkan, misi merupakan tindakan-tindakan nyata yang diambil oleh suatu organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Jadi dapat disimpulkan bahwa DAMAR sudah memenuhi salah satu unsur dalam implementasi strategi yaitu sasaran/penetapan tujuan tahunan. Sasaran tahunan DAMAR secara umum dapat disimpulkan yaitu: menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandar Lampung, meningkatkan pemahaman UU kekerasan terhadap perempuan dimasyarakat, dan juga meningkatkan kemampuan DAMAR dan *stakeholders* yang terkait dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Dari tujuan tahunan yang dimiliki DAMAR tersebut peneliti melihat bahwa tujuan tahunan tersebut telah mencakup strategi yang dimiliki DAMAR itu sendiri yakni 1) Melakukan sosialisasi tentang keadilan dan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan sampai ketingkat desa/kelurahan, dan 2) Meningkatkan kapasitas DAMAR Lembaga Advokasi Perempuan sebagai pusat informasi, konsultasi, dan mediasi berbagai bidang kehidupan perempuan.

- b. Struktur Organisasi, struktur organisasi DAMAR jelas terlihat adanya kejelasan tanggung jawab, kejelasan kedudukan, dan juga adanya kejelasan uraian tugas dari masing-masing bidang yang ada sehingga diharapkan tidak adanya tumpang tindih mengenai pelaksanaan tugas masing-masing bidang. Ini tentunya sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Akdon. Menurut Akdon (2006:112), struktur organisasi sangat berpengaruh pada kinerja suatu organisasi. Seseorang akan berkonsentrasi untuk bekerja pada

suatu organisasi apabila wewenang dan jabatannya diketahui secara jelas. Spesialisasi dibutuhkan agar para karyawan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahliannya masing-masing, dengan adanya spesialisasi kerja yang baik, kejelasan tanggung jawab, kejelasan kedudukan, dan juga adanya kejelasan uraian tugas dari masing-masing bidang, maka para aktivis/anggota mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan optimal dengan demikian secara otomatis akan meningkatkan kinerja DAMAR.

- c. Program, mengenai program kerja DAMAR Lembaga Advokasi Perempuan (DAMAR) Kota Bandar Lampung sangat serius dalam mengimplementasikan strateginya guna menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut tentunya sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hunger & Wheelen, menurut Hunger & Wheelen (2003:300) tujuan program dibuat adalah untuk membuat strategi dapat dilaksanakan dalam tindakan (*action-oriented*). Hunger & Wheelen (2003:12), menjelaskan bahwa program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang disusun secara sistematis sebagai penjabaran strategi. Jika dikaitkan dengan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa DAMAR telah berhasil dalam mengimplementasikan strateginya melalui program-program yang dimilikinya, program-program kerja yang dimiliki DAMAR dibuat sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang dimiliki oleh DAMAR itu sendiri, dan dalam program kerja tersebut sangat jelas menjabarkan strategi DAMAR melalui aktivitas atau langkah-langkah yang disusun secara sistematis. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan

bahwa DAMAR sudah cukup berhasil dalam mengimplementasikan strateginya melalui program, dimana program-program yang dimiliki DAMAR jelas sekali sangat menjabarkan strategi-strategi yang ada kedalam tindakan yang tersusun secara sistematis.

- d. *Prosedur/Standar Operating Procedur (SOP)*, melihat adanya korelasi antara hasil penelitian di lapangan dengan teori yang dikemukakan oleh Hunger dan wheelen. Menurut Hunger dan wheelen (2003:18) *Prosedur* sering disebut juga sebagai *Standar Operating Procedur (SOP)* adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Apabila dikaitkan dengan teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa Lembaga Advokasi Perempuan (DAMAR) telah memiliki prosedur yang jelas dalam penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandar Lampung seperti yang telah dipaparkan sebelumnya yang mengacu pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, standar pelayanan minimal tersebut menjadi tolak ukur DAMAR dalam memberikan pelayanan penanganan, laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- e. *Alokasi Sumber Daya*. Mengenai sumber daya DAMAR telah memiliki SDM maupun non SDM seperti sarana dan prasarana. Walaupun dari temuan dilapangan terungkap bahwa SDM yang dimiliki oleh DAMAR bisa dikatan belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, namun DAMAR mempunyai keseriusan dalam mengelola sumber daya manusia

yang dimilikinya, hal ini dapat terlihat dari keseriusan DAMAR dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya yang salah satunya dengan mengadakan pelatihan (*training*), praktek latihan (*drill*), dan juga melakukan studi banding ke Lembaga Advokasi Perempuan (DAMAR) Provinsi lainnya di Indonesia guna memberi ilmu dan wawasan baru kepada pegawai. Lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana DAMAR, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sudah cukup lengkap seperti: Gedung/Kantor, sarana transportasi, sarana komunikasi, dan sarana penunjang yang ada seperti: komputer, printer, peralatan *audio visual*, kamera digital, perlengkapan kerja, perlengkapan kantor, alat tulis kantor dan sebagainya. Hanya saja ada beberapa sarana yang perlu untuk diperhatikan dan perlu ditambah.

2. Hambatan atau kendala yang dihadapi DAMAR dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan, meliputi:
 - a. Faktor internal yang diantaranya meliputi; pendanaan dan keterbatasan sumber daya manusia/personil DAMAR
 - b. Faktor eksternal, meliputi; korban kekerasan, budaya dan agama korban, pelaku kekerasan, masyarakat, dan instansi terkait lainnya.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan, diantaranya meliputi;
 - a. Untuk mengatasi hambatan yang berasal dari faktor internal, yaitu: memperluas jaringan dengan lembaga donor dalam hal pendanaan; membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi aktivis/relawan (*volunteer*) yang secara sukarela mau bergabung dengan DAMAR dalam

hal keterbatasan sumber daya manusia; dalam hal keterbatasan disiplin ilmu melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda dengan para aktivis, dilakukan apabila DAMAR sangat membutuhkan pertolongan dari pihak lain berdasarkan persetujuan korban, yang meliputi:

- 1) Dengan instansi kepolisian. DAMAR bekerjasama dengan POLDA Lampung dalam hal penyelidikan dan penyidikan perkara,
- 2) Dengan tenaga kesehatan, DAMAR bekerjasama dengan RSUDAM dalam mengeluarkan rekam medis (berkas berisikan catatan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien/ korban pada sarana kesehatan),
- 3) Dengan pembimbing rohani dari Departemen Agama Provinsi Lampung untuk menguatkan iman dan penyelesaian dari segi agama dan kepercayaannya.
- 4) Dengan Dinas Sosial Propinsi Lampung untuk memberikan *shelter* (rumah aman) yang dibutuhkan korban.

b. Untuk mengatasi hambatan eksternal yang dihadapi oleh DAMAR, diantaranya adalah:

- 1) Dalam mengatasi hambatan yang berasal dari korban meliputi: menjelaskan kepada korban mengenai pilihan yang dapat diambil dan konsekuensi setiap pilihan yang ada dengan melakukan diskusi dengan keluarga mengenai pilihan yang diambilnya; membuat perjanjian dengan korban mengenai hal-hal tertentu dan akibat apabila perjanjian tersebut dilanggar, maka perjanjian mengenai larangan

korban untuk menceritakan masalah yang dihadapinya kepada orang lain tanpa izin atau sepengetahuan DAMAR, jika korban melanggarnya maka lembaga tidak akan mendampingi korban; menumbuhkan kepercayaan diri dan keberaniaan kepada korban kekerasan bahwa dia sanggup menyelesaikan masalahnya

- 2) Upaya yang dilakukan kekerasan dalam mengatasi hambatan yang berasal dari pelaku kekerasan, yaitu melakukan sanksi yang tertera di dalam surat perjanjian bersama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan kesimpulan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa rekomendasi yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan, dan saran yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga Donor diharapkan dapat memberikan perhatian lebih kepada DAMAR khususnya dalam hal pendanaan serta sarana dan prasana, agar DAMAR sebagai ujung tombak bagi Lembaga Advokasi Perempuan Kota Bandar Lampung dapat lebih optimal dalam dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya guna menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Bandar Lampung.
2. DAMAR sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang yang profesional dan berkualitas yang ahli mengenai penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga diharapkan DAMAR

dapat meningkatkan kualitas SDM yang dimilikinya dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan mengenai berbagai disiplin ilmu yang berbeda kepada para aktivis sehingga para aktivis dapat melakukan pertolongan darurat kepada korban kekerasan terhadap perempuan.

3. DAMAR diharapkan dapat terus meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, UU NO. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (ratifikasi CEDAW), dan tentang DAMAR itu sendiri, dikarenakan selama ini pengetahuan masyarakat tentang UU NO. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (ratifikasi CEDAW) lembaga-lembaga sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat kurang.